



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.4/51/2004

TENTANG

PERSETUJUAN KEPUTUSAN BERSAMA WALI KOTA TEGAL, WALI KOTA PEKALONGAN, BUPATI BREBES, BUPATI TEGAL, BUPATI PEMALANG, BUPATI PEKALONGAN DAN BUPATI BATANG TENTANG PEMBENTUKAN REGIONAL MANAGEMENT ANTAR PEMERINTAH KOTA TEGAL, KOTA PEKALONGAN KABUPATEN BREBES, KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN PEMALANG, KABUPATEN PEKALONGAN DAN KABUPATEN BATANG.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kerjasama regional management antar Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, sebagaimana dimaksud dalam surat Bupati Batang nomor 050/792 tanggal 7 September 2004 tersebut, telah dilakukan pembahasan di tingkat lembaga DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam laporan hasil kerja Gabungan Komisi A dan C DPRD Kabupaten Batang nomor 85/DPRD.AC/X/2004 perlu persetujuan DPRD Kabupaten Batang ;

b. bahwa persetujuan tersebut huruf a diatas, telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 7 Oktober 2004 untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 37) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;